

Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dengan modal disetor sebesar Rp 358.372.565.000.

Dengan terjadinya merger ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.

1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilindungi PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Sehingga PT. Bank Syariah Mandiri selalu mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Terakhir kali penghargaan yang diterima oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada periode tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 01 Januari 2008. Info Bank bekerja sama dengan Mark Plus Insight memberi penghargaan (*Indonesian Bank Loyalty Index 2008*) berdasarkan hasil survey Indonesian Bank Loyalty Index 2008 yang dilakukan manjalah Info Bank bekerja sama dengan Mark Plus Insight, BSM meraih nilai tertinggi di antara semua bank Syariah (BUS & UUS)

dalam layanan kepuasan nasabah melalui lima Customer, yaitu: *Customer Transaction Index*, *Customer Relationship Index*, *Customer Partnership Index*, *Customer Satisfaction Index* dan *Overall Loyalty Index*.

- b. Pada tanggal 20 Januari 2008. Bank Indonesia bekerja sama dengan Karim Konsulting memberikan penghargaan (*The Best Human Resource Development*) dalam Sharia Acceleration World 2008 pada saat penutupan Festival Ekonomi Syariah.
- c. Pada tanggal 22 Mei 2008. Bisnis Indonesia, sebuah harian bisnis terkemuka dalam dunia bisnis. Memberikan penghargaan (*Bisnis Indonesia Banking Efficiency Award 2008*) kepada Bank Syariah Mandiri dalam acara “Bisnis Indonesia Banking Efficiency Award 2008”, bekerjasama dengan Management Research Centre dan Fakultas Pasca Sarjana Ekonomi UI. Penghargaan ini diberikan kepada bank yang dinilai mampu mengelola kegiatannya secara efisien. Penilaian efisiensi bank ini merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi perbankan di Indonesia. Metode penghitungan tingkat efisiensi menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA), yang menggabungkan antara Intermediation Approach dan Production Approach. Hasilnya, kategori Bank BUMN diantaranya adalah PT. Bank Mandiri Tbk, dan untuk Kategori Bank Syariah, hanya meloloskan satu bank, yakni, PT. Bank Syariah Mandiri Bertempat di hotel JW Marriot Jakarta.

debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) yang mempertemukan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, hubungan kemitraan ini adalah merupakan khas dari proses berjalannya mekanisme Bank Syariah Mandiri yang bertindak sebagai salah satu agen pemasaran dari penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (campuran).

Produk reksadana campuran yang ada di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya, terdiri dari dua macam reksadana, yaitu reksadana Mandiri Investa Syariah Aktraktif dan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang.

Dalam penelitian skripsi ini penulis lebih spesifik atau memberi batasan pembahasan pada salah satu produk reksadana campuran yang ada di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya, yaitu kepada Mandiri Investa Syariah Berimbang.

Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (campuran) adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk bank sehingga tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk cakupan objek program penjaminan pemerintah atau penjamin simpanan. Investasi dalam reksadana campuran mengandung resiko investasi, termasuk kemungkinan kehilangan modal pokok yang diinvestasikan tergantung jenis reksadananya, nilai investasi dapat berubah naik atau turun akibat fluktuasi NAB (Nilai Aktiva Bersih) sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas efek portofolio reksadana yang bersangkutan serta faktor lain yang mendasari reksadana tersebut. Bank tidak memberikan saran

Keuntungan dari hasil investasi diatas, maka akan dibagikan kepada para investor atau pemilik modal secara proporsional berdasarkan nilai NAB pada akhir hari bursa atau pada waktu modal penyetaan investasi reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang ditarik kembali.

Dari penjelasan diatas juga dapat diketahui pendapatan penyertaan investasi dalam priode 2007 per 31 Desember adalah sebesar 5,25%, hal tersebut tidak dapat dijadikan pegangan pada masa yang akan datang, karena semua itu tergantung pada naik turunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) sesuai kondisi pasar dan kualitas efek portofolio reksadana yang bersangkutan serta faktor lain yang mempengaruhi nilai aset yang mendasari reksadana tersebut.